

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Menurut pengertian bahasa Arab, kata Zakat mempunyai berbagai macam arti, menurut asalnya ia berarti *النماء an-nama*, (berkembang), *الرياء az-ziyadah*, (bertambah) misalnya pada kalimat: *زكى الزرع* (tanaman itu berkembang dan bertambah). Zakat juga mengandung arti *الطهر ath- thuhr* (kesucian) seperti dalam ayat *قد أفلح من زكاها* Maksudnya mensucikannya dari berbagai kotoran. Juga mengandung arti *الصالح ash-shalah* (kebaikan), seperti *زكى رجل* laki- laki itu bertambah kebajikannya.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah Zakat adalah, kadar Harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.<sup>2</sup>

Seseorang yang mengeluarkan Zakat, berarti dia telah membersihkan Diri, Jiwa dan Hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai Harta.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para ulama.

Adapun Zakat secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda- beda. Diantara pengertian itu adalah sebagai berikut :

1. Menurut Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai Nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Menurut Madzhab Hanafi mendefinisikan Zakat dengan menjadikan Harta yang khusus dari Harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan syari'at karena Allah SWT.
3. Menurut Madzhab Syafi'iyah, Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

---

<sup>1</sup>Masduki, *fiqh Zakat*, (Serang: pusat penelitian dan penerbitan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2014), h.1

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *mashail fiqhiyah, zakat, pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1

4. Menurut Madzhab Hambali Zakat adalah merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu pada yang tertentu pula.
5. Sedangkan menurut Undang- undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2, Zakat adalah Harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Agama untuk diberikan kepada yang berhak menrimanya.<sup>3</sup>

Hubungan antara pengertian Zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa Harta yang dikeluarkan Zakatnya akan menjadi Berkah, Tumbuh, Berkembang dan Bertambah, suci dan beres (baik).<sup>4</sup>

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat At- Taubah: 103 dan surah Ar- Rum: 39.

Surat At -Tubah ayat:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>5</sup>(Q.S.at-Taubah:103)

Surat Ar -Ruum Ayat: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن  
زَكَاةٍ تَرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

<sup>3</sup> Masduki, *fiqh Zakat*, (Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2014), h.2

<sup>4</sup>Masduki, *fiqh Zakat*... h. 2

<sup>5</sup>kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 273

*Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>6</sup>(Q.S ar-Rum:39)*

Surat At-Taubah: 103 di atas menjelaskan, bahwa Zakat itu membersihkan dan mensucikan Diri dan Harta. Kemudian Surat Ar - Ruum: 39 menjelaskan pula bahwa Zakat yang dikeluarkan karena Allah akan melipatgandakan pahala. Pahala sudah jelas menjadi milik kita, sedangkan harta yang masih ada belum tentu sepenuhnya akan menjadi milik kita, karena sebab bencana umpamanya atau karena sebab-sebab lainnya.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apa yang sudah kita infaqan, itulah sebenarnya milik hakiki kita sedangkan yang selebihnya belum tentu.

## **2. Dasar - Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' Ulama. Ayat-ayat al Qur'an tentang Zakat diturunkan dalam dua periode Makkah dan periode Madinah.

Sedangkan menurut Sejarah pemberlakuannya, Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Tuntutan Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa bulan Ramadhan dan Zakat Fitrah. Tentang Kefharduannya dapat diketahui dari Agama secara pasti (*ma'ulima min ad-din bi adh – dharurah*).<sup>7</sup>

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan Umat Islam untuk menunaikan Zakat, demikian pula banyak Hadits-hadits Rasulullah SAW, yang memerintahkan untuk memberikan Zakat, diantara Dasar Hukum wajibnya Zakat ialah sebagai berikut:

### a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Menurut Yusuf Qhardawi,<sup>8</sup> ayat zakat yang turun selama periode Mekah terdapat delapan ayat.

Diantaranya terdapat dalam surat al- Muzammil ayat 20:

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 575

<sup>7</sup>Masduki, *fiqh Zakat*, (serang: IAIN, 2014 ), h. 11

<sup>8</sup>Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat''Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*,''(Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 39

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴿٢٠﴾

Artinya":...tunaikanlah Zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik."<sup>9</sup> (al-muzammil:20)

Surat al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya:"padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan Shalat dan menunaikan Zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus".<sup>10</sup> (al-bayyinah : 5).

selebihnya ayat tentang Zakat diturunkan pada periode Madinah. Ayat-ayat tentang Zakat tersebut terdapat dalam berbagai surat antara lain terdapat dalam surat al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dirikanlah Shalat dan tunaikanlah Zakat dan Ruku’lah bersama orang-orang yang Ruku”<sup>11</sup>(al- Baqarah :43).

Surat at-Taubah ayat 60:

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 848

<sup>10</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 907

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 8

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya:* "Sesungguhnya Zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang Fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat. Para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah:60).<sup>12</sup>

Surat al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ<sup>ط</sup> مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ<sup>ج</sup> كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ  
يَوْمَ حَصَادِهِ<sup>ط</sup> وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Artinya:* "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung daun dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Maknalah ardi buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, an tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); an janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tbiak menyukai orang yang berlebih-lebihan."<sup>13</sup> (Surat al-An'am: 141).

Surat at-Taubah ayat 34-35:

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 273

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 197

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ  
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

*Artinya: "...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukannlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam Neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" <sup>14</sup>. (At-Taubah:34-35).*

Perintah Zakat yang diturunkan pada periode Mekah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut diatas pakan , baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada Fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, perintah tersebut telah menjadi kewajiban mutlak.

#### b. Dasar Hukum dari Sunnah Nabi

##### 1) Hadits Riwayat Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ أَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَعَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا  
وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ:  
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا زِيدُهُ عَلَٰ هَذَا (رواه البخاري)

*Dari Abu Hurairah ra, bahwa seorang Arab padalan telah datang kepada Nabi SAW, ia berkata: "Tunjukkanlah kepada suatu perbuatan,*

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 259

apabila kukerjakan maka aku masuk surga?”, Nabi menjawab:”Sembahlah Allah, janganlah sekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dirikanlah Shalat yang diwajibkan, tunaikanlah Zakat yang diwajibkan, dan berpuasalah pada bulan Ramadhan.”kemudian ia berkata :”demi Dzat jiwaku berada dalam genggamannya-Nya saya tidak akan melebihkannya.”<sup>15</sup> ( H.R. Al- Bukhari)

#### 1) Hadits Riwayat Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ  
عَلَى خَمْسَةٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَتُحُجُّ الْبَيْتِ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi SAW. Beliau bersabda; “Islam itu ditegaskan atas lima dasar : hendaknya meng-Esakan Allah, mendirikan Shalat, Menunaikan Zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik Haji” (H.R. Muslim dari Ibnu Umar).<sup>16</sup>

#### c. Dasar Hukum dari Ijma’ Ulama

Sedangkan dari ijma’ Ulama, mereka sepakat dari generasi ke generasi hingga sekarang tentang wajibnya Zakat. Bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dengan demikian, seorang Muslim yang mengingkari kefardhuannya berarti dia dianggap murtad, keluar dari Agama Islam.<sup>17</sup>

Dari beberapa dasar hukum diatas, maka tidak diragukan lagi, bahwa Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kedudukan Zakat sama dengan kedudukan dalam Shalat lima waktu, dalam kekuatan hukumnya. Karenan kata Zakat dalam beberapa ayat, selalu dirangkaikan dengan menggunakan Huruf “athaf” dengan kata Shalat. Dalam istilah Ushul Fiqh, berarti kedua hukum tersebut mempunyai Hukum yang sama. Sebab termasuk kepada “*dalalah iqtiran*” (dalil yang bersamaan).

<sup>15</sup> Muhamad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 211

<sup>16</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, ( Beirut: Dar al – fikri, 2012), h. 26

<sup>17</sup>Masduki , *Fiqh Zakat...*,h.16

## B. Rukun dan Syarat-Syarat Wajib Zakat

### 1. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib Zakat terhadapnya, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang mengelola (amil Zakat) atau harta

tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam dan penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima Zakat sebagai milik.<sup>18</sup>

#### a. Syarat - Syarat Wajib Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seseorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infaq dan sedekah.<sup>19</sup>

1) Milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya. Adapun yang menjadi penetapan alasan ini adalah penetapan pemilikan yang jelas ( misalnya harta mereka dalam berbagai ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi yang berkaitan dengan Zakat.

Misalnya Firman Allah SWT dalam surat At- Taubah ayat 103 dan surat al-Ma'arij ayat 24-25:

juga Hadits Nabi dari Mu'adz bin jabal yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah mengutusny ke Yaman, dalam Hadits tersebut terdapat kalimat:

...أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ

<sup>18</sup>Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, (Dar Al-Fikr, Damaskus, PT, Remaja Rosdakarya, 2008), h. 97-98

<sup>34</sup>Didin Hafidhdudin, *zakat dalam perekonomian modern*, (jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 18



...bahwasanya Allah telah mewajibkan Zakat atas harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya diantara mereka.<sup>20</sup>

Alasan lainnya, bahwa Zakat adalah pemberian pemilikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu fakir miskin dan yang lainnya, dan pemberian pemilikan disini merupakan unsur memiliki. Sebab bagaimana mungkin seseorang memberikan pemilikan kepada orang lain bila ia sendiri bukanlah pemilikannya.<sup>21</sup>

2) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal.

Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban Zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa: 29:

Surat an-Nisa: 29,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>22</sup>(Q.S An-Nisa:29)

Didalam shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang ghulul ( harta yang didapatkan dengan cara menipu ) dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Yusu Qhardawi, *Hukum Zakat, "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits,"* (Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa, 1996) h.37

<sup>21</sup>Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*,... h. 130

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107-108

<sup>23</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani press, 2002), h. 20-21

### 3) Binatang Gembalaan

Binatang ternak itu sengaja diurus sepanjang tahun, supaya dapat diambil manfaatnya, seperti susunya, dagingnya, dan untuk dikembangbiakkan. Binatang gembalaan harus diberikan makan dan minumannya, apakah pada padang rumput atau tempat yang khusus untuk ternak itu, seperti kandang Binatang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi (termasuk tamu), tidak dikenakan Zakatnya apakah untuk keperluan disawah (ladang) atau angkutan (transportasi). Binatang gembalaan tidak sepenuhnya makanannya disiapkan pemiliknya, karena dilepas ditempat gembalaan. Kalau tidak sepanjang hari dilapangan, tentu sekedarnya disiapkan asal tidak memberatkan pemiliknya karena banyak pengeluaran.

Kalau kita pikirkan dalam-dalam, sebenarnya zakat itu tidak berat dan tidak puyla menyusahkan pemiliknya. Sebab, kalau sudah lebih dari keperluan, itulah yang akan dikeluarkan zakatnya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah:219

وَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

*Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."*<sup>24</sup> (surat al-Baqarah: 219)

Kalau bukan Binatang gembalaan seperti dikurung dikandang, tentu biayanya cukup besar. Makanannya harus dibeli (disiapkan), air minumannya disiapkan. Dalam keadaan seperti ini perhitungan zakatnya tentu tidak seperti dikemukakan diatas. Perhitungannya tentu masuk kedalam binatang sebagai usaha dagang, yang segala pengeluarannya dan orang memeliharanya harus diperhitungkan, karena dianggap sebagai barang dagangan.

### 4) Tidak diPekerjakan

<sup>24</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 43

Binatang ternak yang dipergunakan (dimanfaatkan) untuk kepentingan pemilikinya, tidak dikenakan zakatnya, seperti menggarap tanah pertanian, dijadikan sebagai alat untuk mengambil air guna menyiram tanaman dan untuk alat angkutan.

Pendapat diatas berbeda dengan pendapat Malik, bahwa binatang gembalaan atau yang diberi makanan dikandang, Binatang yang dipekerjakan atau tidak, tetap dikenakan Zakat. Hal ini dikemukakan oleh Tsauri, yang menyebutkan bahwa Malik berpendapat demikian.<sup>25</sup>

- 5) Harta tersebut Berkembang atau Berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban Zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di Zaman Rasulullah saw termasuk harta yang tidak produktif.

syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *an- Namaa'* berkembang atau bertambah'.

- 6) Bebas dari Hutang

Bebas dari hutang disyaratkan bagi wajib Zakat, karena seseorang yang sedang berada dalam kesulitan membayar hutangnya, sebenarnya dia ini sama atau mungkin lebih parah dari pada orang miskin. Sedangkan seorang miskin tidak wajib membayar Zakat, dia berhak menerima Zakat.

- 7) Sampai atau cukup nisab

Yakni batas minimum jumlahnya untuk dikenakan Zakat.

Nisab dan Zakat unta tidak wajib zakat atasnya kecuali jika telah mencapai lima ekor. Untuk mencapai jumlah tersebut (sampai sembilan ekor) zakatnya ialah seekor domba yang usianya setahun lebih atau kambing biasa yang usianya dua tahun lebih.<sup>26</sup>

Berikut tabel 1 untuk Zakat unta sesuai dengan hukum Islam:

Jumlah unta	Zakatnya	Usia
5-9	1 ekor kambing biasa atau	2 tahun lebih

<sup>25</sup>Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: salah satu solusi mengatasi problema sosial diIndonesia*, (Jakarta; Kencana, 2008), h.30-31

<sup>26</sup> Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Bandung: Karisma,1993), h. 51-52

	1 ekor kambing domba	1 tahun lebih
10-14	2 ekor kambing biasa atau 2 ekor kambing domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
15-19	3 ekor kambing biasa atau 3 ekor kambing domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
20-24	4 ekor kambing biasa atau 4 ekor kambing domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
25-35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-45	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46-60	1 ekor anak unta	tahun lebih
61-75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76-90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91-120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih

Tabel 2 untuk zakat sapi:

<b>Jumlah Sapi</b>	<b>Zakatnya</b>
30-39	1 ekor anak sapi, usianya 1 tahun lebih
40-59	1 ekor anak sapi, usianya 2 tahun lebih
60-...	2 ekor anak sapi, usianya satu tahun lebih

Tabel 3 untuk Zakat kambing:

<b>Jumlah kambing</b>	<b>Zakatnya</b>
40-120	1 ekor kambing betina biasa, usianya 2 tahun lebih atau 1 ekor kambing domba betina, usianya satu tahun lebih
121-200	2 ekor kambing betina biasa, usianya 2 tahun lebih atau 2 ekor kambing domba betina, usianya 1 tahun lebih
201-399	3 ekor kambing betina biasa, usianya 2 tahun lebih atau 3 ekor kambing dombe betin, usianya satu tahun lebih

Adapun Yang dimaksud dengan cukup senisab menurut Syaukani Ismail<sup>27</sup> adalah jumlah minimal harta ( kekayaan ) yang dimiliki oleh seseorang atau badan yang karena itu dikenakan wajib Zakat. Sedangkan senisab artinya telah memenuhi jumlah minimal yang ditentukan. Persyaratan diwajibkannya Zakat karena mencapai Nishab. Juga harus telah mencaoai masa 1 (satu) tahun lamanya, kebanyakan fuqaha mensyaratkan haul bagi wajibnya zakat pada emas, perak dan hewan ternak.

#### 8) Haul (telah dimiliki satu tahun)

<sup>27</sup>Syauqi Ismail Syahatih, *penerapan Zakat pada Dunia Modern*, ( Jakarta, Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987), h. 127

Binatang ternak itu dikeluarkan Zakatnya sesudah samapai satu tahun. Ketentuan ini berlaku berdasarkan praktik yang telah berlaku, yang pernah dilaksanakan Rasulullah SAW dan Khalifah sesudah beliau (Hkhalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib). Sebagai landasan haul itu adalah Sabda Rasulullah SAW, yang artinya: “*Tidak dikenakan Zakat Harta, sehingga sampai satu Tahun,*” (HR. Abu Dawud)<sup>28</sup>

Dan jika ternak dijual atau dihibahkan pada pertengahan *haul*, maka *haul-nya* itu terputus, tidak ada zakat atasnya.<sup>29</sup>

### C. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar para Ulama sepakat bahwa Zakat terdiri atas dua macam yaitu:

1). Zakat *mal* (harta benda) yaitu Zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu misalnya Emas, Perak, Binatang, Tumbuhan (biji-bijian), dan Harta Perniagaan.

Zakat Harta memiliki tiga segi:

*Pertama*, Segi Ibadah: pada sisi ini disyariatkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT. *Kedua*, Segi Sosial: ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak Zakat tersebut. *Ketiga*, Segi Ekonomi: yaitu sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat.<sup>30</sup>

2). Zakat *Nafs* (zakat jiwa) atau disebut juga Zakat Fitrah, yang merupakan kewajiban seorang muslim (Laki-laki, Perempuan, Anak-anak atau Orang Dewasa) yang dikeluarkan dari makanan pokok penduduk setempat (atau dihargakan dengan Uang) setelah melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan.

Pada kedua macam Zakat tersebut yang dikeluarkan sama sebenarnya yaitu berupa Harta, (*mal*). Perbedaannya, pada Zakat *mal* besarnya Zakat yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah kekayaan yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sementara Zakat fitrah walaupun yang dikeluarkan harta benda (makanan pokok), tetapi tidak dihitung dari jumlah kekayaan yang dimiliki, tetapi yang dihitung dari jumlah jiwanya,

---

<sup>28</sup>Ali Hasan, *Zakat dan Infaq...*<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Bandung: Karisma,1993), h. 51

<sup>30</sup>Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3-4

tiap orang sama mengeluarkannya yaitu misalnya 2,5 kg beras. Walaupun tetap memperhitungkan kekayaan atau kebutuhan pokok yang dimiliki selama siang dan malam Hari Raya Idul Fitri.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Syauqi Ismail Syahatih menjelaskan bahwa Zakat mal yang didukung dengan definisi menurut para Imam Mazhab, yaitu:

1. Menurut Fuqaha Madzhab Hanafi, Zakat mal ialah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam selain dari bani Hasyim atau budaknya, dengan ketentuan manfaat dari harta itu harus terputus dari miliknya yang asli, dari cara apapun
2. Menurut Madzhab Maliki, Zakat Mal adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai Nishab diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Menurut Madzhab As-Syafi'i, Zakat mal adalah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula.<sup>32</sup>
4. Menurut Mazhab Hanbali, zakat mal terbagi menjadi dua macam, *pertama* sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, *kedua* dilindungi undang-undang.<sup>33</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Zakat Nafs atau Zakatul Fitrah ialah Zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap iri muslimin, baik kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak belian atau merdeka.

Pengertian Harta benda atau *Amwal* sebagaimana tersebut diatas, sifatnya umum sebagaimana dalam al-Qur'an:

1. Firman Allah dalam surat At-Taubah (Q.S.9:34)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

<sup>31</sup>Masduki, *fiqh Zakat: memahami...*h. 57-58

<sup>32</sup>Syauqi ismail...h. 17

<sup>33</sup>Masduki, *fiqh Zakat:Memahami...* h.60

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."<sup>34</sup>(at-Taubah:34)*

## 2. Firman Allah dalam surat Al-Imran (Q.S.3:14)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَّعَ  
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ

*Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: Wanita-wanita, Anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)"<sup>35</sup>. (Q.S. al-Imran:14)*

Dari ayat-ayat tersebut, dapatlah penulis sebutkan bahwa yang tergolong kepada Harta benda, adalah sebagai berikut:

- a. Emas dan Perak (Q.S.9:34)
- b. Binatang Ternak (Q.S.3:14)
- c. Hasil Tambang dan Barang Hasil temuan dalam Bumi (Q.S.2:267).
- d. Hasil Pertanian Buah-buahan (Q.S.6:141)

Keterangan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Rahman al-Jaziri sebagai berikut:

*"jenis-jenis harta yang wajib di Zakati ada lima macam, yaitu:*

<sup>34</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 192

<sup>35</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 64

*Binatang Ternak, Unta Sapi dan Domba, Emas dan Perak, Hasil Perniagaan, hasil Tambang dan hasil Temuan (rikaz), dan hasil Pertanian.*"<sup>36</sup>

Dari ketetapan-ketetapan harta yang wajib di Zakati tersebut, masih adanya pengembangan, sesuai dengan perkembangan Zaman yang menimbulkan perkembangan macam-macam bentuk Usaha, untuk mendapatkan alat atau memenuhi kebutuhan hidup Manusia.

#### **D. Tujuan dan Hikmah Zakat**

Zakat merupakan perwujudan Rasa Syukur, atas segala Nikmat (Khususnya Nikmat harta). Diwajibkan Zakat bukan saja hanya untuk mewujudkan rasa belas kasihan terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin, oleh karena itu tujuan diwajibkan Zakat pun tidak hanya memberikan manfaat kepada satu pihak, melainkan ada pada keduanya.

Yusuf Al-Qardawi membagi tiga tujuan zakat yaitu: dari pihak para Wajib zakat (Muzzaki), pihak penerima zakat (Ashnaf delapan), dan dari kepentingan masyarakat (sosial).<sup>37</sup>

1. Tujuan Zakat bagi pemberi Zakat (Muzzaki), diantaranya ialah;
  - a. Mensyukuri Nikmat yang ia peroleh yang berupa Harta kekayaan. Dan bersyukur adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Ibrahim ayat:7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

*Artinya: "sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (Nikmat-Ku), maka sesungguhnya Azab-ku sangat pedih."*<sup>38</sup>(Q.S. Ibrahim:7)

- b. Mensucikan para Mukmin dan Kekikiran, yang menjadikan penghalang bagi keberuntungan, serta membiasakan para mukmin bersifat murah

<sup>36</sup> Abdul Rahan al-Jaziri,...h. 596

<sup>37</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat: dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 74

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 346



(dermawan). Sebagai mana dijelaskan dalam Firman Allah (Q.S. al-Hasyr:9):

... وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: "... Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung".<sup>39</sup>(Q.S. al-Hasyr:9)

Adapun kata-kata membersihkan pada surat at-Taubah ayat 103 maksudnya Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada Harta benda, sedangkan kata-kata mensucikan maksudnya ialah: Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

- c. Mengurangi kecurangan yang membawa kesesatan, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an (Q.S. al-Alaq:6-7)

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾ إِنَّ رَأْيَهُ أَسْتَغْنَىٰ ﴿٧﴾

Artinya: " Ketahuilah! Sesungguhnya Manusia benar-benar melampaui batas, karena Dia melihat dirinya serba cukup."<sup>40</sup>(Q.S.al-Alaq:6-7)

## 2. Tujuan Khusus dari Zakat

- Memelihara orang kafir dan orang miskin dari kehinaan.
- Menguatkan orang yang dijalkan hatinya atas keimanan serta membangkitkan yang lain untuk masuk kedalam Islam
- Menolong orang-orang yang tertekan untuk mencapai kemerdekaan pribadinya dari perhambaan
- Membantu orang-orang yang berhutang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara keduanya.
- Menyokong orang-orang yang berjihad dijalan Allah
- Menguatkan persekutuan manusia

<sup>39</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 798

<sup>40</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 904

- g. Menemui hajat amil yang menyelesaikan masalah Zakat
- h. Memudahkan Ibnu Sabil dalam menyelesaikan perjalanan.

Dari beberapa tujuan Zakat tersebut, yang lebih penting adalah adanya perhatian diantara orang kaya, dengan orang miskin dan terhadap orang-orang yang mempunyai jasa dalam menegakkan Agama Allah SWT, (*sabilillah*). Adanya saling perhatian antara sesama muslim adalah dasar pokok tercapainya kehidupan yang harmonis, saling toleransi antara sesama menghargai nilai kemanusiaan serta saling melengkapi kekurangan.

Disamping itu, Zakat juga bertujuan untuk menjaga kestabilan apakepada orang-orang tertentu, sementara orang lain tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati atau memilikinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah (Q.S.al-Hasyr:7)

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*Artinya: "... Supaya Harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.*<sup>41</sup>"(Q.S.al-Hasyr: 7)

Dengan demikian peranan Zakat dalam mengendalikan ekonomi masyarakat sangatlah penting.

### 3. Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untk melakukan ibadah mengandung Hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Sesuai dengan ibadah zakat, yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh, dan baik, makna ibadah ini akan memberi keuntungan bagi pelakunya, meskipun secaramatematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan.<sup>42</sup>

Wahbah Al-Zuhayly mengemukakan mengenai Hikmah Zakat, bahwa kesengajaan penghasilan rezeki dan mata pencarian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam

---

<sup>41</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 797

<sup>42</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat: dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 78-79

penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah SWT,<sup>43</sup> Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nahl:71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ سَوَاءً

Artinya: "Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam Rizki."<sup>44</sup> (Q.S an-Nahl: 71).

Maksud ayat ini ialah bahwa Allah Swt melebihkan sebagian kita dan sebagian yang lain dalam hal Rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang *tathawwu'* atau sekedar pemberian kepadanya.<sup>45</sup>

Adapun Hikmah Zakat itu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri Nikmat-Nya, menumbuhkan Akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan Harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

*Kedua*, karena Zakat merupakan hak *mustahik*, maka Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutrama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak, Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif alam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>46</sup>

<sup>43</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, (bandung, Dar Al-Fikr, Damaskus, 2008), h. 85-86

<sup>44</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 278

<sup>45</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat*...h. 86

<sup>46</sup>Didin Hafhidudin, *Zakat dalam*...h. 10

*Ketiga*, Zakat menyucikan jiwa dan penyakit kikir dan Bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan Dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan Zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut adil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.<sup>47</sup>

*Keempat*, Hikmah Zakat bagi Muzakki: manifestasi rasa syukur kepada Allah SWT, karena Harta kekayaan seseorang yang diperoleh adalah Karunia-Nya, menumbuhkan Akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, dan sekaligus mengembangkan dan membersihkan harta yang dimiliki.<sup>48</sup>

*Kelima*, guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari orang miskin dan yang susah. Betapa tidak! Kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>49</sup>

Firman Allah Swt:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ

*Artinya:* "sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari Karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya Kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka."<sup>50</sup>(Q.S. Al-Imran: 180).

Tujuan zakat baru dapat dipahami dan diyakini apabila didalam jiwa seseorang telah tumbuh beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, al-Qur'an menggunakan kata Sodaqoh sebagai

<sup>47</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat* ...h. 88

<sup>48</sup>Masduki, *Fiqh Zakat*...h.29

<sup>49</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,... h. 218

<sup>50</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.98

padanan ari kata zakat tersebut, karena makna sedekah itu sendiri merupakan manifestasi atas pengakuan dan membenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga timbulkesadaran untuk memberikan sebagian dari harta yang disayangi itu dalam bentuk zakat. Hal itu dipandang logis dan wajar, bahkan merupakan keharusan.<sup>51</sup>

Kemudian untuk mengetahui hikmah suatu kewajiban atau larangan, Hikmah zakat itu sendiri ditunjukkan untuk kedua belah pihak, yaitu pihak wajib zakat (muzakki) dan pihak penerima zakat (mustahik).

---

<sup>51</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat: dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 62

